

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Mei 2024



Achmad Fahrurozi

NIM: 201120048

ABSTRAK

Achmad Fahrurozi, 201120048, 2020, judul: **Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Cilegon.**

Indonesia mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan presentase sebesar 87,2%, atau lebih dari 207 juta orang. Penganut agama Protestan berjumlah 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Khonghucu 0,05%. Persebaran penganut agama ini tidak terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia.

Kebebasan beragama dan pelayanan yang setara sebagai hak asasi dijamin oleh ideologi dan konstitusi negara. Pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, yang mencakup prosedur permohonan izin hingga penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pemenuhan Hak Kaum Minoritas Terhadap Pendirian Rumah Ibadah di Kota Cilegon dan 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Bersama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Cilegon.

Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan *Yuridis Normatif Empiris* yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pemenuhan hak kaum minoritas di Kota Cilegon dan untuk mengetahui seberapa jauh Implementasi Peraturan Bersama Menteri dilaksanakan di Kota Cilegon.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan yaitu: 1. Pemenuhan hak kaum minoritas di Kota Cilegon belum terealisasi oleh Pemerintah Kota. Meski menghadapi banyak penolakan dari warga, Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha tetap berupaya mendirikan gereja di Link Cikuasa, meskipun menggunakan cara kontroversial seperti memberikan uang kepada sebagian warga untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 menjadi faktor penghambat. 2. Secara formal, PBM 2006 telah diimplementasikan di Kota Cilegon untuk memelihara kerukunan umat beragama, dengan FKUB berperan penting dalam survei dan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Namun, banyak persetujuan yang dicabut oleh kaum mayoritas setelah ditemukan kepentingan lain di balik dukungan yang diberikan, seperti saat meminta dukungan untuk musholah tetapi ternyata bertujuan mendirikan gereja.

Kata Kunci: Pendirian Rumah Ibadah, Agama, Peraturan Bersama Menteri.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Achmad Fahrurozi
NIM : 201120048

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Achmad Fahrurozi, NIM : 201120048, yang berjudul : ***Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Cilegon***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Serang, 29 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008

PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9
DAN 8 TAHUN 2006 TERHADAP PENDIRIAN RUMAH
IBADAH DI KOTA CILEGON


Oleh :

Achmad Fahrurozi

NIM: 201120048

Mengetahui,


Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.

NIP. 19750616 200604 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, SH., M.Si

NIP 19690214 199903 2 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. Achmad Fahrurozi, NIM 201120048, berjudul: *Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Cilegon*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Juni 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 11 Juni 2024

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325/200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,


Dian Febryani, M.E., Sy.
NIP. 19910217 201903 010

Anggota


Penguji I


Dr. H. Ahmad Hidayat., Lc., M.Ag.
NIP : 19770816 200501 1 004


Pembimbing I


Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007

Penguji II


Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 199104052 201903 1 019

Pembimbing II


Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Emak tercinta, dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mulai dari mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan. Semoga Bapak dan Emak selalu di lindungi oleh Allah SWT juga di berikan umur yang panjang serta kesehatan badan oleh Allah SWT. Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk keluarga besar Bani Ariman, yang telah mensupport dan mendoakan yang taida henti-hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Guru-guruku, bapak dan ibu dosen yang telah mengajarkan kepada penulis ilmu-ilmu tentang Hukum Ketatanegaraan, semoga bapak dan ibu dosen diberikan kesehatan dan di berikan keberkahan atas ilmunya. Dan juga teman-teman seperjuangan penulis semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu meyemangati dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron.

MOTTO

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?

(Q.S Yunus A yat 99)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Achmad Fahrurozi dilahirkan di Cilegon pada tanggal 12 April 1999. Penulis adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara, orang tua bernama Mishak dan Masmunah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Ketileng lulus pada tahun 2013, penulis melanjutkan ke SLTP di MTs Al-Inayah Cilegon lulus pada tahun 2016, dan SLTA di Madrasah Aliyah Al-Inayah Cilegon lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara masuk pada tahun 2020.

Selain dari pada itu penulis juga aktif di organisasi eksternal maupun internal kampus, salah satunya organisasi internal kampus yang pernah diikuti adalah Resimen Mahasiswa (Menwa) Satuan IA Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021 Sebagai Anggota, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA U) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, dan organisasi eksternal kampus yang pernah diikuti antara lain, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Cilegon* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi. Bapak Arif Rahman, S.H., M.H., ,Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi. Ibu Iis Juliyantika, S.E., Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara yang sudah membantu penulis dalam menyiapkan dan menyusun persyaratan penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama

penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Keluarga yang selalu memberikan semangat, memberi dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti dari penulis kecil hingga saat ini. Terutama kepada Bapak dan Emak tercinta, semoga diberikan umur yang panjang dan kesehatan selalu oleh Allah SWT.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas B tahun 2020 terimakasih telah mensupport dan memberikan semangat.
9. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 29 Mei 2024

Achmad Fahrurozi
NIM. 201120048

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian terdahulu yang relevan.....	10
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Lokasi Penelitian.....	24
3. Pendekatan penelitian	24
4. Sumber Hukum Penelitian	25
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Analisa Data.....	25
7. Sistematika pembahasan	26

BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Peraturan Pendirian Rumah Ibadah	24
B. Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadis	32
C. Pengertian Siyasa Dusturiyah	46
D. Kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistematisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	49
BAB III TINJAUAN UMUM KONDISI OBJEKTIF PERATURAN BERSAMA MENTERI (PBM) NOMOR 9 & 8 TAHUN 2006.....	57
A. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Bersama Menteri (PBM)	57
B. Muatan Peraturan Bersama Menteri Nomor (PBM)	65
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI (PBM) NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KOTA CILEGON.....	73
A. Pemenuhan Hak Kaum Minoritas Terhadap Pendirian Rumah Ibadah di Kota Cilegon	73
B. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 di Kota Cilegon	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	